



**PUTUSAN**

Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat lahir : Parit Seratus;  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/14 Juni 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);  
Terdakwa di tangkap pada tanggal 18 Juli 2022;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Balai Karimun oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, S.H.,M.H, dkk, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun Jalan Batu Lipai Gg. Cendana Nomor. 133 RT.01 RW.01, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 244/Pen.Pid.PH/2022/PN Tbk. tanggal 29 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang**" melanggar Pasal 82 ayat (4) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** Subsida **6 (Enam) Bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana seragam SD warna merah milik Anak Korban IV;
  - 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih milik Anak Korban IV;

**Dikembalikan kepada kepada yang berhak atas nama Anak KORBAN**

**IV**

  - 1 (satu) helai baju kurung melayu warna ungu milik Anak Korban III;
  - 1 (satu) helai celana kurung melayu warna ungu milik Anak Korban III;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan gambar spongebob milik

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Anak Korban III;

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat gambar spongebob milik Anak Korban III.

**Dikembalikan kepada kepada yang berhak atas nama Anak KORBAN**

**III;**

- 1 (satu) helai celana seragam SD warna merah milik ANAK KORBAN V;
- 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih milik ANAK KORBAN V;

**Dikembalikan kepada kepada yang berhak atas nama Anak ANAK**

**KORBAN V:**

- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih motif daun milik ANAK KORBAN I;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam milik ANAK KORBAN I;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning milik ANAK KORBAN I;
- 1 (satu) helai baju kaos warna coklat milik ANAK KORBAN I;
- 1 (satu) helai celana seragam SD warna merah milik ANAK KORBAN I;
- 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih milik ANAK KORBAN I.

**Dikembalikan kepada kepada yang berhak atas nama Anak ANAK**

**KORBAN I**

- 1 (satu) helai celana dinas PDH warna coklat milik Tersangka;
- 1 (satu) helai Baju Dinas PDH warna coklat milik Tersangka;
- 1 (satu) unit laptop Dell warna hitam milik Tersangka;
- 1 (satu) helai baju koko warna hijau lumut milik Tersangka;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam milik Tersangka.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karikun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2018 sampai dengan akhir bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bertempat di SD Negeri Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2018 ketika jam trobosan sudah selesai Terdakwa meminta Anak KORBAN III untuk menunggu Terdakwa sebentar dan ketika ruangan kelas sudah kosong dan tinggal Terdakwa berdua dengan Anak KORBAN III Terdakwa membuka laptop dan menunjukkan sebuah file yang berisikan bagaimana cara-cara terapi pada kemaluan dan Terdakwa juga menunjukkan foto porno sesama jenis, kemudian Terdakwa meminta kepada Anak KORBAN III untuk membantu Terdakwa melakukan seperti di file yang Terdakwa tunjukkan kemudian Anak KORBAN III mengiyakannya lalu Terdakwa mengajak Anak KORBAN III pergi ke UKS SDN Kabupaten Karimun dan sesampainya di UKS sekolah Terdakwa menutup pintu UKS dan Terdakwa berbaring di tempat tidur dan meminta Anak KORBAN III untuk memijit perut dan kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan serta meminta Anak KORBAN III untuk memijit kemaluan milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa juga menyuruh Anak KORBAN III untuk mengocok kemaluan milik Terdakwa dan setelah kurang

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III berenti dan Terdakwa pun langsung menaikkan celana Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III pulang kerumah. Kemudian beberapa hari setelah itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban III pada saat Anak KORBAN III selesai mengaji dan Terdakwa meminta tolong untuk datang ke sekolah dan bantu Terdakwa beres-beres sekolah dan Anak KORBAN III mengiyakan dan setelah itu Terdakwa pergi duluan, sesampainya di sekolah Terdakwa beserta Anak KORBAN III membereskan dan menyusun buku-buku di kelas kemudian setelah selesai Terdakwa beserta Anak KORBAN III beristirahat di ruang guru dan Terdakwa meminta Anak KORBAN III melakukan terapi kemaluan seperti kemarin dan Anak KORBAN III mengiyakan kemudian, setelah sampai di ruang UKS Terdakwa turunkan celana Terdakwa dan menyuruh Anak KORBAN III memijat dan mengocok kemaluan milik Terdakwa dan setelah melakukan terapi pada kemaluan Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III untuk pulang kerumah. Selanjutnya pada tahun yang sama pada saat sudah selesai jam sekolah dan Terdakwa menjemput Anak KORBAN III kerumahnya dan membawanya kembali kesekolah dengan alasan untuk memberes-bereskan perpustakaan dan UKS dan setelah melakukan beres-beres ruangan Terdakwa meminta tolong kepada Anak KORBAN III untuk melakukan terapi seperti kemarin dan Anak KORBAN III juga mengiyakan dan Terdakwa berbaring di ruang UKS dan langsung menurunkan celana milik Terdakwa kemudian meminta kepada Anak KORBAN III untuk memijat dan mengocok kemaluan milik Terdakwa serta menyuruh Anak KORBAN III untuk menghisap kemaluan milik Terdakwa kurang lebih 10 menit Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III berenti dan Terdakwa langsung menaikkan celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengantar Anak KORBAN III pulang kerumah. Selanjutnya pada tahun yang sama Terdakwa bertemu dengan Anak KORBAN III dan mengajak Anak KORBAN III keruangan UKS dan setelah sampai di UKS Terdakwa langsung menutup pintu dan meminta Anak KORBAN III untuk melakukan terapi seperti yang kemarin-kemarin dan Anak KORBAN III menyetujuinya kemudian Terdakwa berbaring di tempat tidur yang berada di UKS dan menurunkan celana milik Terdakwa dan menyuruh Anak KORBAN III memijat dan menocok kemaluan milik Terdakwa dan juga menyuruh Anak KORBAN III untuk menghisap kemaluan milik Terdakwa dan Anak KORBAN III langsung menghisap kemaluan milik Terdakwa dan setelah beberapa menit Terdakwa

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak KORBAN III untuk berenti dan Terdakwa langsung menaikkan celana milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III untuk pulang kerumah.

- Bahwa kemudian sekira tahun 2019 setelah selesai melaksanakan terobosan Terdakwa mengatakan kepada Anak KORBAN II untuk menunggu sebentar karena ada perlu yang mau disampaikan dan meminta bantuan dari Anak KORBAN II dan nanti nya akan di antar pulang oleh Terdakwa, setelah murid-murid sudah pulang kemudian Terdakwa mengajak Anak KORBAN II pergi ke UKS dan Terdakwa menunjukkan kepada Anak KORBAN II file yang sama seperti Terdakwa tunjukkan kepada Anak KORBAN II kemudian Terdakwa meminta kepada Anak KORBAN II untuk melakukan seperti yang di file tersebut dan Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa meminta Anak KORBAN II untuk memijit kemaluan milik Terdakwa dan selang beberapa menit Terdakwa memakai celana Terdakwa Kembali dan mengajak Anak KORBAN II pulang. Kemudian pada saat melakukan bimbingan tambahan belajar Terdakwa menyuruh Anak KORBAN II dan juga teman sekelasnya yang bernama Anak KORBAN IV untuk masuk ke dalam UKS dan menyuruh Anak KORBAN II dan Anak KORBAN IV untuk melakukan terapi yang Terdakwa telah Tunjukkan kepada Anak KORBAN II sebelumnya dan langsung di iyaikan oleh mereka berdua setelah itu Terdakwa mengambil posisi berbaring dan langsung menurunkan celana Terdakwa dan menyuruh Anak KORBAN II dan Anak KORBAN IV untuk memijit dan memegang buah zakar Terdakwa dan setelah beberapa menit Terdakwa menyuruh mereka berenti lalu Terdakwa memakai kembali celana yang telah Terdakwa turunkan tadi, setelah itu Terdakwa menyuruh mereka pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian sekira pertengahan tahun 2019 pada saat jam istirahat sekolah Terdakwa mengajak Anak ANAK KORBAN V untuk menemani Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa mengajak Anak ANAK KORBAN V untuk masuk kedalam melewati pintu samping dan duduk di ruang tamu lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak ANAK KORBAN V "MAU TIDAK TOLONG BAPAK MELAKUKAN TERAPI?" dan Anak ANAK KORBAN V jawab "TERAPI APA PAK?" Terdakwa jawab "TERAPI ALAT KELAMIN" lalu Anak ANAK KORBAN V mengiyakan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan dan menyuruh Anak ANAK KORBAN V untuk menghisap kemaluan Terdakwa

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



dan setelah beberapa menit Terdakwa suruh berhenti dan Terdakwa kembali memakai celananya.

- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2022 Terdakwa sedang berada di sekolah bersama Anak ANAK KORBAN I untuk merapikan buku-buku lalu Terdakwa mengajak Anak ANAK KORBAN I untuk makan Mie Ayam dan setelah makan mie ayam Terdakwa bertanya kepada Anak ANAK KORBAN I "APAKAH BERSEEDIA UNTUK MEMBANTU SAYA UNTUK MELAKUKAN TERAPI?" lalu Anak KORBAN I jawab "TERAPI APA PAK?" Terdakwa jawab "TERAPI UNTUK KEMALUAN" lalu Anak KORBAN I mengiyakan, selanjutnya Terdakwa dan Anak KORBAN I pergi menuju ke Ruang UKS sekolah, sesampainya di ruang UKS Terdakwa membuka celana Anak KORBAN I dan memegang kemaluannya menggunakan tangan kanan lalu mengocok kemaluan milik Anak KORBAN I setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan Anak KORBAN I sampai mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa menyuruh Anak KORBAN I untuk bergantian dan Terdakwa membuka celana dan menyuruh Anak KORBAN I untuk memijit dan mengocok kemaluan Terdakwa, setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak KORBAN I untuk pulang. Selanjutnya pada bulan Maret sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa memberikan Anak KORBAN I mie ayam untuk dimakan, lalu setelah dimakan Terdakwa mengatakan kepada Anak KORBAN I untuk membantu melakukan terapi seperti kemarin, lalu Terdakwa membawa Anak KORBAN I untuk pergi keruang UKS, sesampainya di ruang UKS Terdakwa membuka celana Anak KORBAN I dan langsung memegang dan mengocok kemaluan Anak KORBAN I lalu Terdakwa juga menghisap kemaluan Anak KORBAN I sampai mengeluarkan sperma dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak KORBAN I untuk gentian lalu Terdakwa membuka celana dan menyuruh Anak KORBAN I untuk memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak KORBAN I.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 telah lahir Anak Korban I;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2007 telah lahir Anak Korban II;



- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2006 telah lahir Anak Korban III;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2007 telah lahir Anak Korban IV;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2007 telah lahir Anak Korban V;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan (Visum Psikiatri) tertanggal 15 Juli 2022 yang dilakukan oleh dr Dzulfikar Mustary, M.Kes, Sp.KJ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan adanya impuls seksual atau libido pada anak prapubertas, terutama anak laki-laki, kurang tertarik dengan orang dewasa sejenis, masih memiliki hasrat seksual yang normal pada perempuan atau istrinya, kelainan ini bersifat menetap dan berulang, merasa terganggu dan tersiksa dengan keadaannya, menyadari dan ingin sembuh, sehingga dapat disimpulkan mengalami **Gangguan jiwa berupa Gangguan Preferensi Seksual dengan Pedofilia (F65.4).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2018 sampai dengan akhir bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bertempat di SD Negeri Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani**





**perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada tahun 2018 ketika jam trobosan sudah selesai Terdakwa meminta Anak Korban III untuk menunggu Terdakwa sebentar dan ketika ruangan kelas sudah kosong dan tinggal Terdakwa berdua dengan Anak KORBAN III Terdakwa membuka laptop dan menunjukkan sebuah file yang berisikan bagaimana cara-cara terapi pada kemaluan dan Terdakwa juga menunjukkan foto porno sesama jenis, kemudian Terdakwa meminta kepada Anak KORBAN III untuk membantu Terdakwa melakukan seperti di file yang Terdakwa tunjukkan kemudian Anak KORBAN III mengiyakannya lalu Terdakwa mengajak Anak KORBAN III pergi ke UKS SDN Kabupaten Karimun dan sesampainya di UKS sekolah Terdakwa menutup pintu UKS dan Terdakwa berbaring di tempat tidur dan meminta Anak KORBAN III untuk memijit perut dan kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan serta meminta Anak KORBAN III untuk memijit kemaluan milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa juga menyuruh Anak KORBAN III untuk mengocok kemaluan milik Terdakwa dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III berenti dan Terdakwa pun langsung menaikkan celana Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III pulang kerumah. Kemudian beberapa hari setelah itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban III pada saat Anak KORBAN III selesai mengaji dan Terdakwa meminta tolong untuk datang ke sekolah dan bantu Terdakwa beres-beres sekolah dan Anak KORBAN III mengiyakan dan setelah itu Terdakwa pergi duluan, sesampainya di sekolah Terdakwa beserta Anak KORBAN III membereskan dan menyusun buku-buku di kelas kemudian setelah selesai Terdakwa beserta Anak KORBAN III beristirahat di ruang guru dan Terdakwa meminta Anak KORBAN III melakukan terapi kemaluan seperti kemarin dan Anak KORBAN III mengiyakan kemudian, setelah sampai di ruang UKS Terdakwa turunkan celana Terdakwa dan menyuruh Anak KORBAN III memijit dan mengocok kemaluan milik Terdakwa dan setelah melakukan terapi pada kemaluan Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III untuk pulang kerumah. Selanjutnya pada tahun yang sama pada saat sudah selesai jam sekolah dan Terdakwa menjemput Anak KORBAN III kerumahnya dan membawanya kembali kesekolah dengan alasan untuk memberes-bereskan perpustakaan dan UKS dan setelah melakukan beres-beres ruangan Terdakwa meminta tolong kepada Anak KORBAN III untuk

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



melakukan terapi seperti kemarin dan Anak KORBAN III juga mengiyakan dan Terdakwa berbaring di ruang UKS dan langsung menurunkan celana milik Terdakwa kemudian meminta kepada Anak KORBAN III untuk meminjat dan mengocok kemaluan milik Terdakwa serta menyuruh Anak KORBAN III untuk menghisap kemaluan milik Terdakwa kurang lebih 10 menit Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III berenti dan Terdakwa langsung menaikkan celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengantar Anak KORBAN III pulang kerumah. Selanjutnya pada tahun yang sama Terdakwa bertemu dengan Anak KORBAN III dan mengajak Anak KORBAN III keruangan UKS dan setelah sampai di UKS Terdakwa langsung menutup pintu dan meminta Anak KORBAN III untuk melakukan terapi seperti yang kemarin-kemarin dan Anak KORBAN III menyetujuinya kemudian Terdakwa berbaring di tempat tidur yang berada di UKS dan menurunkan celana milik Terdakwa dan menyuruh Anak KORBAN III memijit dan menocok kemaluan milik Terdakwa dan juga Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III untuk menghisap kemaluan milik Terdakwa dan Anak KORBAN III langsung menghisap kemaluan milik Terdakwa dan setelah beberapa menit Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III untuk berenti dan Terdakwa langsung menaikkan celana milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III untuk pulang kerumah.

- Bahwa kemudian sekira tahun 2019 setelah selesai melaksanakan terobosan Terdakwa mengatakan kepada Anak KORBAN II untuk menunggu sebentar karena ada perlu yang mau disampaikan dan meminta bantuan dari Anak KORBAN II dan nanti nya akan di antar pulang oleh Terdakwa, setelah murid-murid sudah pulang kemudian Terdakwa mengajak Anak KORBAN II pergi ke UKS dan Terdakwa menunjukkan kepada Anak KORBAN II file yang sama seperti Terdakwa tunjukkan kepada Anak KORBAN II kemudian Terdakwa meminta kepada Anak KORBAN II untuk melakukan seperti yang di file tersebut dan Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa meminta Anak KORBAN II untuk memijit kemaluan milik Terdakwa dan selang beberapa menit Terdakwa memakai celana Terdakwa Kembali dan mengajak Anak KORBAN II pulang. Kemudian pada saat melakukan bimbingan tambahan belajar Terdakwa menyuruh Anak KORBAN II dan juga teman sekelasnya yang bernama Anak KORBAN IV untuk masuk ke dalam UKS dan menyuruh Anak KORBAN II dan Anak KORBAN IV untuk melakukan terapi yang Terdakwa telah tunjukkan kepada Anak

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN II sebelumnya dan langsung di iyaikan oleh mereka berdua setelah itu Terdakwa mengambil posisi berbaring dan langsung menurunkan celana Terdakwa dan menyuruh Anak KORBAN II dan Anak KORBAN IV untuk memijat dan memegang buah zakar Terdakwa dan setelah beberapa menit Terdakwa menyuruh mereka berenti lalu Terdakwa memakai kembali celana yang telah Terdakwa turunkan tadi, setelah itu Terdakwa menyuruh mereka pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kemudian sekira pertengahan tahun 2019 pada saat jam istirahat sekolah Terdakwa mengajak ANAK KORBAN V untuk menemani Terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa mengajak ANAK KORBAN V untuk masuk kedalam melewati pintu samping dan duduk di ruang tamu lalu Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN V "MAU TIDAK TOLONG BAPAK MELAKUKAN TERAPI?" dan ANAK KORBAN V jawab "TERAPI APA PAK?" Terdakwa jawab "TERAPI ALAT KELAMIN" lalu Anak ANAK KORBAN V mengiyakan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan dan menyuruh Anak ANAK KORBAN V untuk menghisap kemaluan Terdakwa dan setelah beberapa menit Terdakwa suruh berhenti dan Terdakwa kembali memakai celananya.
- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2022 Terdakwa sedang berada di sekolah bersama Anak KORBAN I untuk merapikan buku-buku lalu Terdakwa mengajak Anak KORBAN I untuk makan Mie Ayam dan setelah makan mie ayam Terdakwa bertanya kepada Anak KORBAN I "APAKAH BERSEDIA UNTUK MEMBANTU SAYA UNTUK MELAKUKAN TERAPI?" lalu Anak KORBAN I jawab "TERAPI APA PAK?" Terdakwa jawab "TERAPI UNTUK KEMALUAN" lalu Anak KORBAN I mengiyakan, selanjutnya Terdakwa dan Anak KORBAN I pergi menuju ke Ruang UKS sekolah, sesampainya di ruang UKS Terdakwa membuka celana Anak KORBAN I dan memegang kemaluannya menggunakan tangan kanan lalu mengocok kemaluan milik Anak KORBAN I setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan Anak KORBAN I sampai mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa menyuruh Anak KORBAN I untuk bergantian dan Terdakwa membuka celana dan menyuruh Anak KORBAN I untuk memijat dan mengocok kemaluan Terdakwa, setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak KORBAN I untuk pulang. Selanjutnya pada bulan Maret sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa memberikan Anak KORBAN I mie ayam untuk dimakan, lalu setelah dimakan Terdakwa mengatakan kepada Anak KORBAN I untuk membantu melakukan terapi seperti kemarin, lalu Terdakwa membawa

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak KORBAN I untuk pergi keruang UKS, sesampainya di ruang UKS Terdakwa membuka celana Anak KORBAN I dan langsung memegang dan mengocok kemaluan Anak KORBAN I lalu Terdakwa juga menghisap kemaluan Anak KORBAN I sampai mengeluarkan sperma dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak KORBAN I untuk gentian lalu Terdakwa membuka celana dan menyuruh Anak KORBAN I untuk memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak KORBAN I.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 telah lahir Anak Korban I;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2007 telah lahir Anak Korban II;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2006 telah lahir Anak Korban III;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2007 telah lahir Anak Korban IV;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2007 telah lahir Anak Korban V;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan (Visum Psikiatri) tertanggal 15 Juli 2022 yang dilakukan oleh dr Dzulfikar Mustary, M.Kes, Sp.KJ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan adanya impuls seksual atau libido pada anak prapubertas, terutama anak laki-laki, kurang tertarik dengan orang dewasa sejenis, masih memiliki hasrat seksual yang normal pada perempuan atau istrinya, kelainan ini bersifat menetap dan berulang, merasa terganggu dan tersiksa dengan keadaannya, menyadari dan ingin sembuh, sehingga dapat disimpulkan mengalami **Gangguan jiwa berupa Gangguan Preferensi Seksual dengan Pedofilia (F65.4).**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang**

*Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2018 sampai dengan akhir bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, bertempat di SD Negeri Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun **“Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2018 ketika jam trobosan sudah selesai Terdakwa meminta Anak KORBAN III untuk menunggu Terdakwa sebentar dan ketika ruangan kelas sudah kosong dan tinggal Terdakwa berdua dengan Anak KORBAN III Terdakwa membuka laptop dan menunjukkan sebuah file yang berisikan bagaimana cara-cara terapi pada kemaluan dan Terdakwa juga menunjukkan foto porno sesama jenis, kemudian Terdakwa meminta kepada Anak KORBAN III untuk membantu Terdakwa melakukan seperti di file yang Terdakwa tunjukkan kemudian Anak KORBAN III mengiyakannya lalu Terdakwa mengajak Anak KORBAN III pergi ke UKS SDN Kabupaten Karimun dan sesampainya di UKS sekolah Terdakwa menutup pintu UKS dan Terdakwa berbaring di tempat tidur dan meminta Anak KORBAN III untuk memijit perut dan kemudian Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan serta meminta Anak KORBAN III untuk memijit kemaluan milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa juga menyuruh Anak KORBAN III untuk mengocok kemaluan milik Terdakwa dan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III berenti dan Terdakwa pun langsung menaikkan celana Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III pulang kerumah. Kemudian beberapa hari setelah itu Terdakwa bertemu dengan Anak Korban III pada saat Anak KORBAN III selesai mengaji dan Terdakwa meminta tolong untuk datang ke sekolah dan bantu Terdakwa beres-beres sekolah dan

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk





- Anak KORBAN III mengiyakan dan setelah itu Terdakwa pergi duluan, sesampainya di sekolah Terdakwa beserta Anak KORBAN III membereskan dan menyusun buku-buku di kelas kemudian setelah selesai Terdakwa beserta Anak KORBAN III beristirahat di ruang guru dan Terdakwa meminta Anak KORBAN III melakukan terapi kemaluan seperti kemarin dan Anak KORBAN III mengiyakan kemudian, setelah sampai di ruang UKS Terdakwa turunkan celana Terdakwa dan menyuruh Anak KORBAN III memijat dan mengocok kemaluan milik Terdakwa dan setelah melakukan terapi pada kemaluan Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III untuk pulang kerumah. Selanjutnya pada tahun yang sama pada saat sudah selesai jam sekolah dan Terdakwa menjemput Anak KORBAN III kerumahnya dan membawanya kembali kesekolah dengan alasan untuk memberes-bereskan perpustakaan dan UKS dan setelah melakukan beres-beres ruangan Terdakwa meminta tolong kepada Anak KORBAN III untuk melakukan terapi seperti kemarin dan Anak KORBAN III juga mengiyakan dan Terdakwa berbaring di ruang UKS dan langsung menurunkan celana milik Terdakwa kemudian meminta kepada Anak KORBAN III untuk memijat dan mengocok kemaluan milik Terdakwa serta menyuruh Anak KORBAN III untuk menghisap kemaluan milik Terdakwa kurang lebih 10 menit Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III berhenti dan Terdakwa langsung menaikkan celana Terdakwa kemudian Terdakwa mengantar Anak KORBAN III pulang kerumah. Selanjutnya pada tahun yang sama Terdakwa bertemu dengan Anak KORBAN III dan mengajak Anak KORBAN III keruangan UKS dan setelah sampai di UKS Terdakwa langsung menutup pintu dan meminta Anak KORBAN III untuk melakukan terapi seperti yang kemarin-kemarin dan Anak KORBAN III menyetujuinya kemudian Terdakwa berbaring di tempat tidur yang berada di UKS dan memurunkan celana milik Terdakwa dan menyuruh Anak KORBAN III memijat dan menocok kemaluan milik Terdakwa dan juga Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III untuk menghisap kemaluan milik Terdakwa dan Anak KORBAN III langsung menghisap kemaluan milik Terdakwa dan setelah beberapa menit Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III untuk berhenti dan Terdakwa langsung menaikkan celana milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak KORBAN III untuk pulang kerumah.
- Bahwa kemudian sekira tahun 2019 setelah selesai melaksanakan terobosan Terdakwa mengatakan kepada Anak KORBAN II untuk menunggu sebentar karena ada perlu yang mau disampaikan dan meminta

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



bantuan dari Anak KORBAN II dan nanti nya akan di antar pulang oleh Terdakwa, setelah murid-murid sudah pulang kemudian Terdakwa mengajak Anak KORBAN II pergi ke UKS dan Terdakwa menunjukkan kepada Anak KORBAN II file yang sama seperti Terdakwa tunjukkan kepada Anak KORBAN II kemudian Terdakwa meminta kepada Anak KORBAN II untuk melakukan seperti yang di file tersebut dan Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa meminta Anak KORBAN II untuk memijit kemaluan milik Terdakwa dan selang beberapa menit Terdakwa memakai celana Terdakwa Kembali dan mengajak Anak KORBAN II pulang. Kemudian pada saat melakukan bimbingan tambahan belajar Terdakwa menyuruh Anak KORBAN II dan juga teman sekelasnya yang bernama Anak KORBAN IV untuk masuk ke dalam UKS dan menyuruh Anak KORBAN II dan Anak KORBAN IV untuk melakukan terapi yang Terdakwa telah Tunjukkan kepada Anak KORBAN II sebelumnya dan langsung di iyaikan oleh mereka berdua setelah itu Terdakwa mengambil posisi berbaring dan langsung menurunkan celana Terdakwa dan menyuruh Anak KORBAN II dan Anak KORBAN IV untuk memijit dan memegang buah zakar Terdakwa dan setelah beberapa menit Terdakwa menyuruh mereka berhenti lalu Terdakwa memakai kembali celana yang telah Terdakwa turunkan tadi, setelah itu Terdakwa menyuruh mereka pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa kemudian sekira pertengahan tahun 2019 pada saat jam istirahat sekolah Terdakwa mengajak Anak ANAK KORBAN V untuk menemani Terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa mengajak Anak ANAK KORBAN V untuk masuk kedalam melewati pintu samping dan duduk di ruang tamu lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak ANAK KORBAN V "MAU TIDAK TOLONG BAPAK MELAKUKAN TERAPI?" dan Anak ANAK KORBAN V jawab "TERAPI APA PAK?" Terdakwa jawab "TERAPI ALAT KELAMIN" lalu Anak ANAK KORBAN V mengiyakan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana yang Terdakwa gunakan dan menyuruh Anak ANAK KORBAN V untuk menghisap kemaluan Terdakwa dan setelah beberapa menit Terdakwa suruh berhenti dan Terdakwa kembali memakai celananya.
- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2022 Terdakwa sedang berada di sekolah bersama Anak KORBAN I untuk merapikan buku-buku lalu Terdakwa mengajak Anak KORBAN I untuk makan Mie Ayam dan setelah makan mie ayam Terdakwa bertanya kepada Anak KORBAN I "APAKAH

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



BERSEDIA UNTUK MEMBANTU SAYA UNTUK MELAKUKAN TERAPI?" lalu Anak KORBAN I jawab "TERAPI APA PAK?" Terdakwa jawab "TERAPI UNTUK KEMALUAN" lalu Anak KORBAN I mengiyakan, selanjutnya Terdakwa dan Anak KORBAN I pergi menuju ke Ruang UKS sekolah, sesampainya di ruang UKS Terdakwa membuka celana Anak KORBAN I dan memegang kemaluannya menggunakan tangan kanan lalu mengocok kemaluan milik Anak KORBAN I setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan Anak KORBAN I sampai mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa menyuruh Anak KORBAN I untuk bergantian dan Terdakwa membuka celana dan menyuruh Anak KORBAN I untuk memijit dan mengocok kemaluan Terdakwa, setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak KORBAN I untuk pulang. Selanjutnya pada bulan Maret sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa memberikan Anak KORBAN I mie ayam untuk dimakan, lalu setelah dimakan Terdakwa mengatakan kepada Anak KORBAN I untuk membantu melakukan terapi seperti kemarin, lalu Terdakwa membawa Anak KORBAN I untuk pergi keruang UKS, sesampainya di ruang UKS Terdakwa membuka celana Anak KORBAN I dan langsung memegang dan mengocok kemaluan Anak KORBAN I lalu Terdakwa juga menghisap kemaluan Anak KORBAN I sampai mengeluarkan sperma dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak KORBAN I untuk gentian lalu Terdakwa membuka celana dan menyuruh Anak KORBAN I untuk memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak KORBAN I.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 telah lahir Anak Korban I;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2007 telah lahir Anak Korban II;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2006 telah lahir Anak Korban III;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2007 telah lahir Anak Korban IV;

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2007 telah lahir Anak Korban V;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan (Visum Psikiatri) tertanggal 15 Juli 2022 yang dilakukan oleh dr Dzulfikar Mustary, M.Kes, Sp.KJ dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan adanya impuls seksual atau libido pada anak prapubertas, terutama anak laki-laki, kurang tertarik dengan orang dewasa sejenis, masih memiliki hasrat seksual yang normal pada perempuan atau istrinya, kelainan ini bersifat menetap dan berulang, merasa terganggu dan tersiksa dengan keadaannya, menyadari dan ingin sembuh, sehingga dapat disimpulkan mengalami **Gangguan jiwa berupa Gangguan Preferensi Seksual dengan Pedofilia (F65.4).**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban I**, tanpa di sumpah dengan didampingi oleh Peksos dan Ibu Kandung Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Anak Korban adalah benar seluruhnya;
  - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sebagai guru Anak Korban di Sekolah Dasar Negeri;
  - Bahwa Anak Korban menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2020 dan tahun 2022;
  - Bahwa pada waktu yang sudah tidak lagi Anak Korban ingat sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar puku 13.10 WIB, Terdakwa menghubungi Ibu Anak Korban dan mengatakan, "Suruh Anak Korban I ke sekolah untuk merapikan buku-buku perpustakaan." Dan Ibu Anak Korban menjawab, "Iya, Pak." Selanjutnya Ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban ke

*Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*



sekolah dan Anak Korban langsung pergi ke sekolah lalu bertemu Terdakwa di perpustakaan;

- Bahwa sesampainya di perpustakaan, Terdakwa menyuruh Anak Korban merapikan buku-buku di perpustakaan, kemudian Anak Korban melakukan perintah Terdakwa dan setelah rapi kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban makan mie ayam, lalu Anak Korban dan Terdakwa makan mie ayam di Unit Kesehatan Sekolah (UKS);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke tempat tidur dan menyuruh Anak Korban tidur terlentang, lalu Anak Korban tidur terlentang, lalu Terdakwa mengatakan, "Minta tolong terapi." Dan Anak Korban menjawab, "Iya." Lalu Terdakwa mengatakan lagi, "Bapak minta maaf." Dan Anak Korban jawab, "Iya." Lalu Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, lalu setelah celana Anak Korban terbuka, Terdakwa langsung memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengocoknya dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa menghisap dan menjilat penis Anak Korban sehingga penis Anak Korban mengeluarkan sperma, lalu setelah sperma Anak Korban keluar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk gentian. Setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban langsung memegang dan mengocok penis Terdakwa sampai spermanya keluar, lalu Terdakwa menggunakan kembali celana dan celana dalamnya dan mengatakan, "Minta maaf ya, boleh pulang." Lalu Anak Korban menjawab, "Iya." Dan Anak Korban langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak Anak Korban ingat lagi pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Ibu Anak Korban melalui pesan whatsapp dan mengatakan, "Suruh Anak Korban I ke sekolah untuk merapikan kelas." Kemudian Ibu Anak Korban menjawab, "Iya, Pak." Kemudian Ibu Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk datang ke sekolah. Setelah Anak Korban sampai di sekolah, Anak Korban langsung pergi menuju ruang majelis guru dan sesampainya di ruang majelis guru, Anak Korban disuruh makan mie ayam oleh Terdakwa, setelah makan mie ayam Terdakwa meminta Anak Korban untuk membersihkan ruang kelas VI (enam) dan setelah itu Anak Korban pamit pulang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban berpamitan pulang, Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidak pulang terlebih dahulu dan meminta Anak Korban untuk terapi, lalu Anak Korban jawab, "Iya." Selanjutnya

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk





Terdakwa mengajak Anak Korban ke Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Lalu sesampainya di ruangan UKS, Terdakwa mengatakan lagi, "Bapak minta maaf." Dan Anak Korban jawab, "Iya." Lalu Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, lalu setelah celana Anak Korban terbuka, Terdakwa langsung memegang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa mengocoknya dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa menghisap dan menjilat penis Anak Korban sehingga penis Anak Korban mengeluarkan sperma, lalu setelah sperma Anak Korban keluar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk gentian. Setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya, lalu Anak Korban langsung memegang dan mengocok penis Terdakwa sampai spermanya keluar, lalu Terdakwa menggunakan kembali celana dan celana dalamnya dan mengatakan, "Minta maaf ya, boleh pulang." Lalu Anak Korban menjawab, "Iya." Selanjutnya Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Anak Korban langsung pulang;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban di ruangan UKS tersebut, pintu ruang UKS dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, di UKS tersebut tidak ada orang lain, hanya Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menghisap dan mengocok penis Anak Korban selama lebih kurang 15 (lima belas) menit sampai Anak Korban mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, hanya mengatakan, "Jangan kasih tahu orang, ini rahasia kita berdua", Terdakwa juga membelikan Anak Korban mie ayam sebanyak 2 (dua) kali, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan memberikan Anak Korban 1 (satu) helai baju kemeja warna putih bermotifkan daun merk Newton;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban dengan mengatakan untuk melakukan terapi, namun Anak Korban tidak tahu terapi apa;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan terapi tersebut karena merasa takut kepada Terdakwa selaku guru Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

2. **Anak Korban II**, dengan didampingi oleh Peksos dan Walinya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Anak Korban di BAP sudah benar seluruhnya;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sebagai guru Anak Korban di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Karimun;
- Bahwa Anak Korban menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2019 pada saat Anak Korban duduk di kelas VI (enam) yang dilakukan Terdakwa di ruang UKS SDN dan di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Korban yang menjadi korban pencabulan Terdakwa adalah Anak Korban, Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban III dan Anak Korban IV serta beberapa orang lagi yang tidak Anak Korban ketahui namanya;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 yang Anak Korban sudah lupa waktu kejadiannya, setelah jam pelajaran selesai ketika Anak Korban hendak pulang, Terdakwa yang pada saat itu merupakan guru Anak Korban memanggil Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah lalu meminta Anak Korban masuk ke ruang UKS. Selanjutnya di ruang UKS, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka buku lalu Terdakwa mengunci ruang UKS tersebut dan membentangkan alas seperti karpet di lantai. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa duduk di alas tersebut, kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah video porno yang ada di laptopnya kepada Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk melakukan terapi seperti yang ada di video tersebut dan mengatakan untuk menambah nilai ujian dan jika Anak Korban tidak mau melakukan terapi tersebut maka nilai ujian Anak Korban akan dikurangi. Kemudian Terdakwa langsung berbaring terlentang dan membuka celananya, lalu Anak Korban disuruh menghisap batang kemaluannya seperti yang ada di video porno yang diperlihatkan Terdakwa, namun Anak Korban tidak mau dan Terdakwa mengatakan, "Kalau tak mau, tak apa." Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa dan mengocoknya, lalu Anak Korbanpun memegang dan mengocok penis Terdakwa, selanjutnya

*Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*



Terdakwa juga meminta Anak Korban untuk memijit-mijit buah zakar (testis) milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa sempat meminta gentian agar Terdakwa juga memegang penis Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau. Selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa mengatakan sudah selesai dan mengajak Anak Korban pulang dan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak korban IVsehabis pelajaran sekolah dan menyuruh Anak Korban dan Anak korban IVmasuk ke ruang UKS, Terdakwa duduk di kasur ruang UKS dan Terdakwa kembali menunjukkan video porno di laptop milik Terdakwa, lalu menyuruh Anak Korban dan Anak korban IVuntuk memegang dan mengocok penis milik Terdakwa dengan mengatakan akan menambahkan nilai ujian Anak Korban dan Anak korban IVdan jika tidak mau nilai ujian akan dikurangi. Selanjutnya Terdakwa berbaring terlentang dan membuka celananya sampai setengah paha lalu Anak Korban dan Anak korban IVsecara bersamaan memegang, mengocok penis dan buah zakar Terdakwa, dan Terdakwa sempat meminta gentian agar Terdakwa memegang penis Anak Korban dan Anak Korban IV, namun Anak Korban dan Anak korban IV tidak mau, kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengatakan cukup, lalu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa sedangkan Anak korban IV pulang sendiri karena rumahnya dekat;
- Bahwa kemudian masih dalam waktu yang berdekatan yang sudah tidak diingat lagi, pada saat jam istirahat, Terdakwa menyuruh Anak Korban ikut pulang ke rumahnya naik sepeda motor dengan alasan untuk memegang 1 (satu) papan telor yang hendak dibawa ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban ikut dan memegang 1 (satu) papan telor dengan dibonceng Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di Parit 100 Batu 4 Kundur, setelah 1 (satu) papan telor tersebut diletakkan di ruang tengah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan, "Minta tolong terapi kayak kemarin." Dan Terdakwa langsung berbaring di lantai, lalu membuka celananya sampai paha dan menyuruh Anak Korban untuk mengocok penis serta memijit buah zakar milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban diiming-imingi akan ditambahkan nilai ujiannya oleh Terdakwa yang pada saat itu menjadi wali kelas Anak Korban dan apabila tidak mau maka nilai Anak Korban akan dikurangi;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak akan mau melakukan terapi yang dimaksud Terdakwa apabila tidak dikatakan akan mengurangi nilai ujian apabila tidak mau;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban tidak ada diberikan nilai tambahan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa video porno yang diperlihatkan adalah video porno sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa tidak suka dan benci kepada Terdakwa, disamping itu Anak Korban juga sering diejek "sepong" oleh teman-teman Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi malu dan trauma;
- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

3. **Anak Korban III**, dibawah sumpah dengan didampingi oleh Peksos dan Kakek Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Anak Korban di BAP sudah benar seluruhnya;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sebagai guru Anak Korban di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Karimun;
- Bahwa Anak Korban menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Maret tahun 2018 di ruang UKS SDN sebanyak 1 (satu) kali dan pada bulan Juni tahun 2018 di ruang UKS SDN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Maret tahun 2018 ada saat Anak Korban duduk di kelas VI (enam) Sekolah Dasar, pada saat Anak Korban sedang melaksanakan trobosan di sekolah, ketika Anak Korban hendak pulang ke rumah dan pamit kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan, "Tunggu bentar ya, RI." Dan ketika kelas sudah kosong, seluruh murid telah pulang, tinggallah Anak Korban bersama Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan, "Kayaknya nilai kamu rendah, mau engga bapak bantu perbaiki nilai kamu." Lalu Anak korban menjawab, "bolehlah, Pak." Terdakwa

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



mengatakan, “tapi kamu bantu saya juga ya” lalu Anak Korban mengatakan, “iya Pak, saya bantu.” Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban melihat sebuah file di laptop Terdakwa dan menunjukkannya kepada Anak Korban sebuah file yang berisikan Teknik-teknik onani dengan nama terapi dan Terdakwa juga menunjukkan sebuah gambar atau foto porno sesama jenis, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban, “kamu sudah siap belum, kalau sudah siap saya bantu perbaiki nilai kamu” lalu Anak Korban mengiyakan tawaran Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban diajak ke ruang UKS SDN, sesampainya di ruang UKS, Terdakwa kemudian menurunkan celana yang ia gunakan dan menyuruh Anak Korban memegang kemaluan dan meremas buah zakar miliknya dengan cara seperti memijat serta menyuruh Anak Korban mengocok penis Terdakwa, Anak Korban juga disuruh menghisap kemaluan milik Terdakwa dan Anak Korban merasa ada sesuatu cairan yang dikeluarkan di mulut Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan, “saya udah, Ri.” Lalu Terdakwa memberikan kepada Anak Korban selembar kertas yang berisikan kunci jawaban ulangan dan menyuruh Anak Korban menyalin kunci jawaban sambil berkata, “jangan bilang siapa-siapa jadi rahasia kita berdua dan nanti saya bantu untuk nilainya dan setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa setelah itu kejadian kedua pada bulan Junia tahun 2018, pada saat Anak Korban pulang mengaji dari TPQ sekitar pukul 15.30 WIB, tiba-tiba Terdakwa sudah ada di gerbang masjid dan melihat Anak Korban, kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dan Anak Korban bertanya, “Kenapa disini, Pak?” lalu Terdakwa menjawab, “bantu bapak untuk beres-beres di ruang sekolah, Ri.” Lalu Anak Korban mengiyakan dan mengatakan, “Tapi saya pulang dulu ya, Pak.” Dan Terdakwa melarang Anak Korban untuk pulang dan berkata, “ga usah, langsung aja biar ga capek-capek bawa sepeda.” Lalu Anak Korban berangkat ke sekolah menggunakan sepeda, sedangkan Terdakwa sudah sampai duluan di sekolah karena menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sekolah, Anak Korban langsung membantu Terdakwa untuk beres-beres dan setelah selesai, Anak Korban dan Terdakwa beristirahat di ruang guru, kemudian Terdakwa berkata, “Ri, mau ga bantu bapak lagi?” dan Anak Korban menjawab, “bantu apa, Pak?” dan Terdakwa berkata, “Bantu kayak kemaren lagi, Ri, nanti saya bantu lagi nilainya.” Kemudian Terdakwa langsung menurunkan celananya dan menyuruh Anak Korban untuk

*Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*





menghisap dan mengocok penis milik Terdakwa sekitar 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pindah ke UKS dan meminta Anak Korban melanjutkannya selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit dan Terdakwa kemudian mengatakan, “Udah ya, Ri. Nanti kalau ada apa-apa saya jemput.” Lalu setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian ketiga masih di bulan Juni tahun 2018, pada saat Anak Korban keluar kelas untuk pulang dan berpamitan dengan Terdakwa yang saat itu menjadi wali kelas Anak Korban, Terdakwa berkata, “Nanti jam satu saya jemput ke rumah karena ada perlu di sekolah.” Lalu Anak Korban pulang ke rumah dan sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang menjemput Anak Korban di rumah hendak pergi ke sekolah dan setelah sampai di sekolah Anak Korban sempat merasa curiga karena tidak ada yang dibereskan, tiba-tiba Terdakwa berkata untuk membantu terapi seperti kemarin dan Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut, lalu Terdakwa juga berjanji untuk menaikkan nilai Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban membersihkan ruang perpustakaan dan ruang UKS, setelah bersih, kemudian Terdakwa langsung menurunkan celananya dan menyuruh Anak Korban untuk melakukan terapi alat kelamin milik Terdakwa dengan cara memijat penis Terdakwa, lalu Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa dan menawarkan Anak Korban untuk gentian namun Anak Korban menolak, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian keempat masih pada bulan Juni tahun 2018, sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Anak Korban sedang menonton tv di rumah, Anak Korban melihat Terdakwa datang ke rumah dan Anak Korban langsung berlari ke belakang dan menyuruh adik Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa jika Anak Korban tidak ada di rumah. Namun yang keluar saat itu menemui Terdakwa adalah kakek Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban ada di rumah, lalu Kakek Anak Korban masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Anak Korban serta memarahi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban menemui Terdakwa, lalu karena sudah dimarahi, Anak Korban pergi menemui Terdakwa dan pergi ke sekolah bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di sekolah, Terdakwa menyuruh Anak Korban memilih salah satu kunci jawaban dan menyuruh Anak Korban untuk memperbaiki jawaban soal ulangan yang lalu, setelah Anak Korban memperbaiki jawaban milik Anak Korban Terdakwa menyuruh Anak

*Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*



- Korban untuk melakukan terapi seperti biasanya, lalu setelah sperma milik Terdakwa keluar, Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban diiming-imingi akan ditambahkan nilai ujiannya oleh Terdakwa yang pada saat itu menjadi wali kelas Anak Korban dan apabila tidak mau maka nilai Anak Korban akan dikurangi;
  - Bahwa Anak Korban tidak akan mau melakukan terapi yang dimaksud Terdakwa apabila tidak dikatakan akan mengurangi nilai ujian apabila tidak mau;
  - Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban tidak ada diberikan nilai tambahan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sangat malu atas perbuatan tersebut;
  - Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. **Anak Korban IV**, di bawah sumpah dengan didampingi wali dan Peksos menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Anak Korban di BAP sudah benar seluruhnya;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sebagai guru Anak Korban di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Karimun;
- Bahwa Anak Korban lupa kapan waktu kejadiannya, sekitar pertengahan tahun 2019 setelah jam belajar sekolah selesai pada saat Anak Korban hendak pulang, Terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban II masuk ke ruang UKS untuk belajar tambahan karena pada saat itu sudah mendekati waktu ujian Akhir Semester dan karena memang nilai terobosan Anak Korban ketika itu rendah. Setelah di ruang UKS, Anak Korban dan Anak Korban II duduk di tempat tidur yang ada di ruang UKS secara berjajar selanjutnya Terdakwa membuka laptopnya dan membuka video dan foto porno yang ada memegang kemaluannya yang mana kemudian video dan foto tersebut diperlihatkan Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban II, lalu menyayakannya kepada Anak Korban dan Anak Korban

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



II,"mau tidak melakukan terapi seperti di laptop? Nanti saya tambah nilai ujian kalian." Awalnya Terdakwa menyuruh Anak Korban dan Anak Korban II menghisap batang kemaluan milik Terdakwa, namun Anak Korban dan Anak Korban II tidak mau, selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban dan Anak Korban II mengocok penis Terdakwa dan memijit-mijit buah zakar Terdakwa, oleh karena Terdakwa berjanji akan menambahkan nilai ujian Anak Korban dan Anak Korban II maka Anak Korban dan Anak Korban II mau membantu Terdakwa untuk melakukan terapi tersebut. Selanjutnya Terdakwa berbaring terlentang di tempat tidur yang ada di ruang UKS dan membuka celananya sampai setengah paha, lalu Anak Korban dan Anak Korban II mengocok penis Terdakwa serta memijit-mijit buah zakar Terdakwa secara bersamaan, tidak sampai setengah jam kemudian Terdakwa mengatakan cukup. Setelah itu Anak Korban dan Anak Korban II pulang ke rumah, dimana Anak Korban pulang sendiri karena rumah Anak Korban dekat dengan sekolah sedangkan Anak Korban II diantar oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah Anak Korban mengikuti terobosan, Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa ke ruang UKS, sesampainya di ruang UKS Terdakwa meminta Anak Korban untuk melakukan terapi seperti yang sebelumnya yaitu mengocok penis dan memijit buah zakar milik Terdakwa, lalu Terdakwa berbaring di tempat tidur yang berada di ruang UKS dan langsung menurunkan celananya, kemudian Anak Korban mengocok penis dan memijit buah zakar milik Terdakwa sekitar setengah jam lalu Terdakwa mengatakan cukup, lalu Anak Korban disuruh pulang;
- Bahwa yang terakhir sekitar tahun 2019 yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi kapan waktu kejadiannya, setelah pulang terobosan Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa ke ruang UKS lalu meminta tolong melakukan terapi seperti yang pernah Anak Korban lakukan dengan cara mengocok penis dan memijit buah zakar milik Terdakwa sekitar setengah jam lalu Terdakwa mengatakan cukup, lalu Anak Korban disuruh pulang;
- Bahwa Anak Korban diiming-imingi akan ditambahkan nilai ujiannya oleh Terdakwa yang pada saat itu menjadi wali kelas Anak Korban dan apabila tidak mau maka nilai Anak Korban akan dikurangi;
- Bahwa Anak Korban tidak akan mau melakukan terapi yang dimaksud Terdakwa apabila tidak dikatakan akan mengurangi nilai ujian apabila tidak mau;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban tidak ada diberikan nilai tambahan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sangat malu kepada keluarga dan orang lain atas perbuatan tersebut karena sudah banyak yang mengetahuinya;
- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. **Anak Korban V**, di bawah sumpah dengan didampingi oleh orangtuanya serta Peksos pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Anak Korban di BAP sudah benar seluruhnya;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sebagai guru Anak Korban di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Karimun;
- Bahwa Anak Korban menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2019 pada saat Anak Korban masih duduk di kelas VI (enam) di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Parit 100 Batu 4 Kundur, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019 yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktu kejadiannya, pada waktu jam istirahat pertama di sekolah sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa sedang persiapan mengendarai sepeda motor di halaman majelis guru kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban yang kebetulan sedang lewat di dekat Terdakwa, lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa berkata, "mau gak kamu menemani saya ke warnet yang berada di Kabupaten Karimun untuk mengambil buku?" lalu Anak Korban mengiyakan karena masih di dalam jam istirahat. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor dan sesampainya di warnet, Terdakwa langsung masuk ke warnet mengambil buku sedangkan Anak Korban menunggu di luar. Setelah itu, Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa yang berada di Batu 4 Kundur, Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk mengambil barang, sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban diajak masuk ke

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah oleh Terdakwa melalui pintu samping lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menutup pintu samping tersebut. Sesampainya di dalam rumah Anak Korban masuk ke ruang tengah sambil menunggu Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya, “Mau tidak menolong bapak terapi?” awalnya Anak Korban tidak mengetahui maksud terapi yang disebutkan oleh Terdakwa sehingga Anak Korban mengiyakan permintaan Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa menurunkan celananya sampai turun setengah dan berbaring terlentang di kasur yang berada di ruang tengah;

- Bahwa awalnya Anak Korban merasa terkejut, lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengocok penis Terdakwa dengan tangan, karena sudah mengiyakan Anak Korban terpaksa melakukan hal tersebut, lalu Anak Korban mengocok penis Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) menit dan setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap penis Terdakwa, lalu Anak Korban menghisap penis Terdakwa tidak sampai 1 (satu) menit, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berhenti dan langsung memasang kembali celananya dan Terdakwa berkata, “jangan bilang siapa-siapa”, lalu Anak Korban dan Terdakwa kembali ke sekolah;
- Bahwa oleh karena Anak Korban merasa malu dan takut kepada orang tua Anak Korban, Anak Korban tidak memberitahukan kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban memberanikan diri bercerita kepada orang tua Anak Korban setelah Anak Korban I juga mengalami hal yang sama dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban tidak ada dijanjikan untuk menambahkan nilai ujian, namun Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut karena takut Terdakwa akan memukul, membunuh Anak Korban apabila Anak Korban menolak melakukan hal tersebut karena Anak Korban hanya berdua saja dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sangat malu atas perbuatan tersebut serta merasa geram dan marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

*Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

6. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan orang tua kandung Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru SDN, Kabupaten Karimun yang pernah mengajar Anak Korban I;
- Bahwa setahu saksi tempat kejadiannya di ruang UKS SDN, Kabupaten Karimun sedangkan waktu kejadiannya ketika Anak Korban I masih duduk di kelas V (lima) sampai dengan VI (enam) sekitar tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perbuatan cabul tersebut pada akhir bulan Juni tahun 2022, satu hari sebelum menerima raport anak sekolah di SDN, Kabupaten Karimun dimana ketika itu saksi ditelpon penjaga sekolah yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi dan meminta saksi untuk datang ke rumahnya yang tidak jauh dari sekolah. Lalu sesampainya di rumah penjaga sekolah SDN, Kabupaten Karimun, Kadiri bertanya kepada saksi, "apakah Anak Korban I ada menceritakan masalahnya kepada saksi?" lalu saksi menjawab, "masalah apa?" dan Kadiri kemudian memberitahu saksi bahwa telah terjadi pelecehan kepada Anak Korban I, lalu saksi bertanya lagi, "pelecehan bagaimana?" lalu Kadiri menjelaskan bahwa Anak Korban I disuruh Terdakwa mengocok penis Terdakwa, lalu saksi menangis dan Anak Korban I membenarkan cerita tersebut, setelah itu saksi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saksi bertanya kepada Anak Korban I kenapa mau melakukan tersebut, lalu Anak Korban I menangis menyalahkan saksi dan suami saksi dimana ketika itu Terdakwa sering menyuruh Terdakwa ke sekolah untuk merapikan buku dan mengisi nomor siswa, awalnya Terdakwa menelpon kepada saksi, namun belakangan Terdakwa meminta nomor Anak Korban I dan saksi memberikannya sehingga komunikasinya langsung kepada Anak Korban I dimana sejak kelas V (lima) Anak Korban I sering menolak dan keberatan pergi ke sekolah apabila diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi seirng menyuruh Anak Korban I ke sekolah setelah ditelpon Terdakwa karena sepengetahuan saksi dan suami saksi, Anak Korban I melakuakn hal positif membantu gurunya merapikan buku dan yang

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya, saksi juga tidak mengetahui bahwa Anak Korban I disuruh mengocok penis dan memijit buah zakar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi suami saksi yang sedang berada di Malaysia dan keesokan harinya saksi datang ke sekolah untuk mengambil raport dan menemui kepala sekolah serta mempertanyakan masalah pelecehan yang diterima oleh Anak Korban I, lalu meminta agar Terdakwa tidak lagi mengajar di SDN, Kabupaten Karimun;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, ternyata yang pernah menjadi korban Terdakwa tidak hanya Anak Korban I, tetapi juga ada beberapa mantan siswa SDN, Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Korban I dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Korban I dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bujuk rayu atau paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban I;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban I menjadi trauma, tidak mau membahas permasalahan tersebut, menjadi sedih dan terjadi perubahan apabila disuruh ke sekolah setelah jam pelajaran usai pasti menolak dan merasa keberatan serta sering melamun sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

7. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan kakek Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru Anak Korban II ketika bersekolah di SDN, Kabupaten Karimun;
- Bahwa saat ini umur Anak Korban II adalah berusia 15 (lima belas) tahun dan pada saat kejadian belum berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban II adalah pada hari Senin tanggal 11

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dimana ketika itu Saksi V yang merupakan Ketua RW mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban II dicabuli oleh Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada Anak Korban II apakah benar dicabuli oleh Terdakwa dan Anak Korban II mengiyakannya lalu selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Korban II dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Korban II dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bujuk rayu atau paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

8. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan kakek Anak Korban III;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru Anak Korban III pada saat bersekolah di SDN, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban III adalah pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dimana ketika itu Saksi V yang merupakan Ketua RW mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban III dicabuli oleh Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada Anak Korban III apakah benar dicabuli oleh Terdakwa dan Anak Korban III mengiyakannya lalu selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Korban III dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Korban III dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bujuk rayu atau paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban III;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

9. **Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan orang tua kandung Anak Korban V;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi guru Anak Korban V pada saat bersekolah di SDN, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Anak Korban V pada saat kejadian berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun dan saat ini telah berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terjadinya pencabulan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB ketika saksi di rumah datang saksi V yang merupakan ketua RW dan mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban V telah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban V dan Anak Korban V mengiyakannya, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Anak Korban V dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Korban V dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bujuk rayu atau paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban V;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

10. **Saksi V**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi merupakan ketua RW di Kabupaten Karimun dan Ketua Pangguyuban SDN, Kabupaten Karimun;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Korban I, Anak Korban II, Anak Korban IV, Anak Korban V, Anak Korban III dan Terdakwa, namun Anak Korban III merupakan warga saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dimana saksi dijemput oleh Amril (orang tua Anak Korban I) untuk datang ke SDN, Kabupaten Karimun untuk membicarakan permasalahan Anak Korban I dan kemudian rapat bersama dengan kepala sekolah dimana kepala sekolah membenarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Amril apakah kasus ini mau dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan Amril menyampaikan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib dimana saksi dan Amril pergi ke Polsek Kundur untuk membuat laporan, dimana ternyata setelah laporan tersebut dibuat masih banyak Anak Korban lainnya yang menyampaikan kejadiannya kepada pihak keluarga dan datang ke polsek Kundur untuk membuat laporan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Korban tersebut dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bujuk rayu atau paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban tersebut;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa para Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

11. **Saksi VI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai rekan kerja di SDN, Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi mengetahui ada terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Maret tahun 2022 dan tempat kejadiannya di ruang UKS SDN 011 Kundut, Kabupaten Karimun;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak Korban I yang merupakan siswa SDN, Kabupaten Karimun lalu ada juga mantan siwa SDN, Kabupaten Karimun yaitu Anak Korban II, Anak Korban III, Anak Korban V, Anak Korban IV yang pelakunya dalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari tahun 2022 yang saksi sudah lupa waktu kejadiannya, saksi mendapatkan informasi dari salah satu mantan guru di SDN, Kabupaten Karimun yang memberitahukan kepada Kepala Sekolah baru, Kepala sekolah lama, pensiunan guru, guru kelas 4, guru agama dan saksi bahwa ada permasalahan berat yang sedang terjadi di sekolah dan meminta saksi dan rekan-rekan saksi agar lebih waspada agar tidak terjadi lagi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada siswa;
- Bahwa selanjutnya kepala sekolah baru yaitu Mustafa memanggil Terdakwa dan berbicara empat mata dengan Terdakwa, selanjutnya guru-guru senior diberitahu oleh kepala sekolah baru bahwa Terdakwa telah mengaku melakukan perbuatan cabul terhadap siswa SDN, lalu Terdakwa masih mengajar seperti biasa karena pada saat itu belum ada Anak Korban yang melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah itu sekitar bulan Maret tahun 2022, saksi mendapat kabar dari wali kelas VI (enam) yaitu Fauzan bahwa ada siswa yang bernama Anak Korban I sering termenung di kelas, lalu saksi dan guru lainnya menebak bahwa Anak Korban I telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa. Dimana ketika itu saksi ada bertanya kepada teman kelas Anak Korban I apakah ada disuruh datang oleh Terdakwa setelah jam sekolah sudah selesai, lalu teman Anak Korban I yaitu Rafa menjawab ada ke sekolah, selanjutnya saksi bertanya siapa saja yang disuruh datang ke sekolah dan teman Anak Korban I mengatakan bahwa yang disuruh ke sekolah adalah Anak Korban I dan teman Anak Korban I dimana ketika itu teman Anak Korban I disuruh menulis di ruang Tata Usaha (TU) sedangkan Anak Korban I disuruh ke ruang UKS;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil Anak Korban I pada waktu yang sudah tidak saksi ingat lagi sekitar pukul 10.30 WIB pada saat seluruh siswa telah pulang, lalu saksi bertanya kepada Anak Korban I, namun Anak Korban I tidak mau bercerita pada saat itu. Sekitar dua hari setelah itu, saksi memanggil lagi Anak Korban I dan bertanya kepada Anak Korban I, apakah ada disuruh pijit-pijit terapi oleh Terdakwa, lalu Anak Korban I

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



bilang iya, namun Anak Korban I ketika itu terbata-bata berbicara karena malu dan menangis;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada kepala sekolah yaitu Mustafa terkait permasalahan tersebut dan karena masih dalam suasana ujian akhir semester saksi dan kepala sekolah masih mendiamkan permasalahan ini, selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2022 saksi memberitahukan permasalahan tersebut kepada penjaga sekolah yang masih merupakan keluarga dari Anak Korban I agar menyampaikan kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban I kepada orang tua Anak Korban I, lalu pada waktu yang sudah tidak lagi saksi ingat, orang tua Anak Korban I datang ke sekolah dan meminta agar Terdakwa tidak mengajar lagi, lalu saksi juga tidak mengetahui setelah itu orang tua Anak Korban I melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa dari laporan orang tua Anak Korban I ke pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi korban pencabulan Terdakwa ada beberapa orang mantan siswa yang juga mengalami kejadian yang sama dengan Anak Korban I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, yang saksi ketahui hanya Anak Korban I disuruh memijat kemaluan Terdakwa dengan Bahasa pijat terapi yang biasanya dikatakan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Anak Korban I dan Anak Korban lainnya mau melakukan terapi pijat seperti yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di SDN, Kabupaten Karimun sejak tahun 2006;
- Bahwa setelah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban I mengalami perubahan tingkah laku yaitu menjadi sering termenung dan kurang aktif pada kegiatan belajar mengajar;
- Bahwa jam belajar mengajar di mulai sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pukul berapa Anak Korban I disuruh datang ke sekolah setelah jam pembelajaran berakhir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Anak Korban dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru di SDN, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena melakukan pencabulan kepada Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban V;
- Bahwa untuk Anak Korban III, Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:
  - » Bahwa awalnya pada tahun 2018 dimana Terdakwa tidak lagi mengingat waktu kejadiannya, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban III sebanyak 4 (empat) kali dengan jangka waktu yang berbeda-beda, dimana awalnya ketika jam terobosan telah selesai, Terdakwa meminta Anak Korban III untuk menunggu Terdakwa sebentar dan setelah kelas kosong, Terdakwa membuka laptop dan menunjukkan sebuah file yang berisikan bagaimana cara-cara terapi pada alat krmaluan dan Terdakwa juga menunjukan contoh foto porno sesame jenis, lalu Terdakwa meminta Anak Korban III untuk membantu Terdakwa melakukan seperti video dan foto yang telah Terdakwa tunjukkan kemudian Anak Korban III mengiyakan permintaan Terdakwa lalu Terdakwa membawa Anak Korban III ke ruang UKS, sesampainya di ruang UKS Terdakwa langsung menutup pintu UKS dan berbaring di tempat tidur, lalu meminta Anak Korban III memijat perut dan menurunkan celana yang Terdakwa gunakan dan meminta Anak Korban III untuk mengocok penis serta memijit buah zakar milik Terdakwa selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban III untuk berhenti dan setelah itu menyuruh Anak Korban III untuk pulang;
  - » Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban III sepulang Anak Korban III mengaji, Terdakwa meminta Anak Korban III untuk datang ke sekolah untuk beres-beres, lalu Anak Korban III mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa pergi duluan menggunakan sepeda motor, sesampainya di sekolah Terdakwa beserta Anak Korban III membereskan dan Menyusun buku-buku di kelas, kemudian setelah selesai dan beristirahat di ruangan guru, Terdakwa meminta Anak Korban III untuk terapi alat kemaluan seperti yang kemarin dan Anak Korban III mengiyakan permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban III ke ruangan UKS.

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di ruang UKS, Terdakwa langsung menurunkan celana dan menyuruh Anak Korban III mengocok penis dan memijat buah zakar milik Terdakwa, setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban III untuk pulang ke rumah;

- » Bahwa kejadian yang ketiga, pada saat jam pulang sekolah, Terdakwa menjemput Anak Korban III ke rumahnya dan membawanya ke sekolah dengan alasan untuk beres-beres perpustakaan dan ruangan UKS, lalu sesampainya di ruangan UKS Terdakwa meminta tolong terapi seperti kemarin, lalu Terdakwa menurunkan celana milik Terdakwa dan menyuruh Anak Korban III mengocok penis dan memijat buah zakar milik Terdakwa, setelah selesai Terdakwa mengantarkan Anak Korban III untuk pulang ke rumah;
- » Bahwa kejadian yang keempat, seingat Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Anak Korban III dan mengajak Anak Korban III untuk ke ruangan UKS, sesampainya di ruang UKS Terdakwa langsung menutup pintu dan meminta tolong terapi seperti kemarin, lalu Terdakwa menurunkan celana milik Terdakwa dan menyuruh Anak Korban III mengocok penis dan memijat buah zakar milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga meminta Anak Korban III untuk menghisap penis Terdakwa dan setelah beberapa menit Terdakwa menyuruh Anak Korban III berhenti dan menaikkan celana Terdakwa lalu setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban III untuk pulang ke rumah;
- Bahwa untuk Anak Korban II, Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:
  - » Bahwa pada sekitar tahun 2019 yang waktunya sudah tidak lagi Terdakwa ingat, Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban II sebanyak 3 (tiga) kali yang awalnya pada saat selesai terobosan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban II untuk menunggu sebentar karena ada perlu yang mau disampaikan dan minta bantuan kepada Anak Korban II, lalu setelah seluruh murid telah pulang, Terdakwa mengajak Anak Korban II ke ruangan UKS, sesampainya di ruang UKS Terdakwa menunjukkan file yang sama seperti yang Terdakwa tunjukkan kepada Anak Korban III, lalu Terdakwa meminta kepada Anak Korban II untuk melakukan terapi tersebut kepada Terdakwa dan Anak Korban II mengiyakannya, setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana Terdakwa dan meminta Anak Korban II untuk memijit kemaluan Terdakwa dan

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa lama kemudian Terdakwa berkata sudah selesai dan menggunakan kembali celana milik Terdakwa, lalu mengantarkan Anak Korban II untuk pulang ke rumahnya;

» Bahwa kejadian kedua yaitu pada saat akan memasuki Ujian Akhir Sekolah, pada saat selesai bimbingan belajar tambahan, Terdakwa menyuruh Anak Korban II juga teman sekelasnya yang bernama Anak Korban IV untuk masuk ke dalam ruangan UKS, sesampainya di ruang UKS, Terdakwa langsung menutup pintu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban IV untuk melakukan terapi seperti foto dan video yang telah ditunjukkan sebelumnya, lalu Terdakwa berbaring dan menurunkan celana Terdakwa dan menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban IV untuk memijat serta memegang buah zakar milik Terdakwa, setelah beberapa menit Terdakwa menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban IV untuk berhenti lalu menggunakan kembali celana milik Terdakwa, setelah itu menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban IV pulang;

» Bahwa kejadian yang ketiga ketika jam istirahat sekolah, Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban II untuk membawa telur dan mengantarkan satu papan telur tersebut ke rumah Terdakwa bersama-sama, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban II masuk melalui pintu samping, lalu menyuruh Anak Korban II meletakkan telur tersebut dan mengatakan apakah mau menolong terapi seperti kemarin kemudian Anak Korban II mengiyakan, setelah itu Terdakwa langsung berbaring dan menurunkan celana Terdakwa lalu meminta Anak Korban II untuk mengocok penis Terdakwa, tidak lama kemudian selesai dan Terdakwa memasang kembali celana milik Terdakwa lalu kembali ke sekolah;

- Bahwa untuk Anak Korban IV, Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

» Bahwa pada sekitar tahun 2019 pada waktu yang sudah tidak lagi Terdakwa ingat, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban IV sebanyak 3 (tiga) kali yang mana untuk pertama kali ketika jam pulang sekolah, Terdakwa memanggil Anak Korban IV dan teman sekelasnya bernama Anak Korban II, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban IV dan Anak Korban II untuk belajar tambahan di ruangan UKS, lalu Terdakwa menunjukkan file terapi yang berisikan foto dan video pronografi sesama jenis, lalu Terdakwa meminta Anak Korban IV dan

*Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban II untuk mempraktekkan terapi pada alat kemaluan tersebut, dan Anak Korban IV dan Anak Korban II mengiyakan permintaan Terdakwa. Lalu, Terdakwa berbaring di tempat tidur dan menurunkan celana Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban IV dan Anak Korban II untuk memijit buah zakar dan mengocok penis milik Terdakwa, setelah selesai kemudian Terdakwa menaikkan celana Terdakwa dan menyuruh Anak Korban IV dan Anak Korban II untuk pulang ke rumah masing-masing;

- » Bahwa kejadian kedua yaitu setelah pulang terobosan, Terdakwa meminta Anak Korban IV untuk menunggu sebentar dan setelah semua siswa pulang, Terdakwa membawa Anak Korban IV ke ruangan UKS, sesampainya di ruangan UKS Terdakwa meminta kepada Anak Korban IV untuk melakukan terapi seperti kemarin kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban IV untuk mengocok penis dan memijit buah zakar milik Terdakwa, setelah selesai Terdakwa mengatakan cukup, mengenakan kembali celana Terdakwa dan menyuruh Anak Korban IV untuk pulang ke rumah;
- » Bahwa kejadian ketiga yaitu setelah pulang terobosan, Terdakwa meminta Anak Korban IV untuk menunggu sebentar dan setelah semua siswa pulang, Terdakwa membawa Anak Korban IV ke ruangan UKS, sesampainya di ruangan UKS Terdakwa meminta kepada Anak Korban IV untuk melakukan terapi seperti kemarin kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban IV untuk mengocok penis dan memijit buah zakar milik Terdakwa, setelah selesai Terdakwa mengatakan cukup, mengenakan kembali celana Terdakwa dan menyuruh Anak Korban IV untuk pulang ke rumah;
- Bahwa untuk Anak Korban V, Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:
  - » Bahwa sekitar tahun 2019 yang waktunya sudah tidak lagi Terdakwa ingat, pada saat jam istirahat sekolah, Terdakwa mengajak Anak Korban V untuk menemani Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah karena rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa mengajak Anak Korban V masuk ke dalam rumah melewati pintu samping, lalu sesampainya di ruang tengah, Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban V untuk melakukan terapi, lalu Anak Korban V

*Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan terapi apa kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan secara singkat kepada Anak Korban V, lalu Anak Korban V mengiyakannya, setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana Terdakwa dan menyuruh Anak Korban V untuk mengocok penis dan memijit buah zakar milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga menyuruh Anak Korban V untuk menghisap penis Terdakwa, setelah beberapa menit, Terdakwa menyuruh Anak Korban V untuk berhenti kemudian Terdakwa memasang kembali celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban V bahwa kejadian ini sampai disini saja, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban V untuk kembali ke sekolah;

- Bahwa untuk Anak Korban I, Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- » Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2022 yang waktunya sudah tidak lagi Terdakwa ingat, pada saat itu Terdakwa menghubungi orang tua Anak Korban I melalui *whatsapp* dan mengatakan kepada Saksi I untuk menyuruh Anak Korban I ke sekolah membantu Terdakwa membantu Terdakwa di sekolah, lalu Saksi I mengatakan akan menyuruh Anak Korban I ke sekolah. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) menit Anak Korban I datang ke sekolah kemudian Anak Korban I membantu Terdakwa membereskan buku-buku di perpustakaan, setelah buku-buku tersebut rapi, Terdakwa mengajak Anak Korban I makan mie ayam dan setelah makan mie ayam, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I untuk membantu Terdakwa melakukan terapi, lalu Anak Korban I menanyakan terapi apa, dan Terdakwa menjelaskan kalau terapi tersebut adalah terapi alat kemaluan lalu Anak Korban I menganggukan kepalanya. Setelah makan mie ayam, Terdakwa mengajak Anak Korban I ke ruangan UKS, lalu Terdakwa membuka celana sambil meminta maaf kepada Anak Korban I setelah membuka celana milik Anak Korban I, Terdakwa mengocok penis serta memijit buah zakar milik Anak Korban I sampai dengan keluar sperma kemudian Terdakwa meminta gantian dengan Anak Korban I lalu menyuruh Anak Korban I untuk mengocok penis dan memijit buah zakar milik Terdakwa, setelah selesai Terdakwa kembali menggunakan celana milik Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban I untuk pulang;



» Bahwa kejadian kedua pada waktu yang sudah tidak lagi Terdakwa ingat, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi orang tua Anak Korban I melalui *whatsapp* dan mengatakan kepada Saksi I untuk menyuruh Anak Korban I ke sekolah membantu Terdakwa membantu Terdakwa di sekolah, lalu Saksi I mengatakan akan menyuruh Anak Korban I ke sekolah. Selanjutnya setelah Anak Korban I datang ke sekolah kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I ke ruang IT yang bersebelahan dengan ruang guru, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I langsung makan mie ayam yang telah Terdakwa beli dan setelah makan mie ayam, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban I untuk membantu Terdakwa melakukan terapi seperti kemarin, lalu Anak Korban I mengangguk kepalanya. Setelah makan mie ayam, Terdakwa mengajak Anak Korban I ke ruangan UKS, lalu Terdakwa membuka celana sambil meminta maaf kepada Anak Korban I setelah membuka celana milik Anak Korban I, Terdakwa mengocok penis serta memijit buah zakar milik Anak Korban I sampai dengan keluar sperma kemudian Terdakwa meminta gantian dengan Anak Korban I lalu menyuruh Anak Korban I untuk mengocok penis dan memijit buah zakar milik Terdakwa, setelah selesai Terdakwa kembali menggunakan celana milik Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban I untuk pulang dan memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban I;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada para Anak Korban pada saat tidak ada saksi lainnya, disaat Terdakwa dan masing-masing Anak Korban hanya berdua disekolah, begitu juga pada saat di rumah Terdakwa lakukan ketika rumah Terdakwa dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat di ruang UKS, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi tidak terkunci hanya Terdakwa tutup pintunya, karena yang sering menggunakan ruang UKS hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada para Anak Korban untuk mencari kepuasan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sewaktu kecil juga pernah menjadi korban pencabulan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan menjanjikan akan menambahkan nilai para Anak Korban, namun senyatanya Terdakwa tidak menambahkan poin nilai untuk para Anak Korban, kecuali untuk Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Terdakwa hanya membelikan mie ayam dan memberikan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga ada menyampaikan kepada para Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada siapapun;
- Bahwa para Anak Korban juga mau Terdakwa cabuli karena Terdakwa mengatakan untuk terapi serta posisi Terdakwa sebagai guru yang mana perintah Terdakwa tidak mungkin ditolak oleh para Anak Korban;
- Bahwa foto dan video porno yang Terdakwa perlihatkan kepada para Anak Korban sudah terlebih dahulu Terdakwa *download* dan Terdakwa simpan di laptop milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana seragam SD warna merah;
2. 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih;
3. 1 (satu) helai baju kurung melayu warna ungu;
4. 1 (satu) helai celana kurung baju melayu warna ungu;
5. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan gambar spongebob;
6. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat gambar spongebob;
7. 1 (satu) helai celana seragam SD warna merah;
8. 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih;
9. 1 (satu) helai baju kemeja warna putih motif daun;
10. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
11. 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;
12. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat;
13. 1 (satu) helai celana seragam SD warna merah;
14. 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih;
15. 1 (satu) helai celana dinas PDH warna coklat;
16. 1 (satu) helai baju dinas PDH warna coklat;
17. 1 (satu) unit laptop Dell warna hitam;
18. 1 (satu) helai baju koko warna hijau lumut;
19. 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan nomor penetapan sebagai berikut: 238/Pen.Pid/2022/PN Tbk., 239/Pen.Pid/2022/PN Tbk., 240/Pen.Pid/2022/PN Tbk., 241/Pen.Pid/2022/PN Tbk. dan 242/Pen.Pid/2022/PN Tbk. tanggal 22 Juli 2022 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF. Pada tanggal 14 Juli 2022 atas nama Anak Korban I dengan kesimpulan pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF. Pada tanggal 14 Juli 2022 atas nama Anak Korban II dengan kesimpulan pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF. Pada tanggal 14 Juli 2022 atas nama Anak Korban IV dengan kesimpulan pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF. Pada tanggal 14 Juli 2022 atas nama Anak Korban V dengan kesimpulan pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Visum Psikiatri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dzulfikar Mustary, M.Kes, Sp.KJ. Pada tanggal 15 Juli 2022 atas nama Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terperiiksa didapatkan adanya impuls seksual atau libido pada anak prapubertas, terutama anak laki-lakim kurang tertarik dengan orang dewasa sejenis, masih memiliki Hasrat seksual yang normal pada perempuan atau istrinya, kelainan ini bersifat menetap dan berulang, merasa terganggu dan tersiksa dengan keadaannya, menyadari dan ingin sembuh, sehingga dapat disimpulkan mengalami gangguan jiwa berupa **Gangguan Preferensi Seksual dengan Pedofilian (F65.4)** dengan saran memerlukan penanganan lanjutan Psikiater atau Psikolog;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban I lahir pada tanggal 1 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban II lahir pada tanggal 8 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban III lahir pada tanggal 17 November 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban IV lahir pada tanggal 17 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban V lahir pada tanggal 15 September 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban V, Saksi I, Saksi II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi VI yang didukung oleh keterangan terdakwa bahwa Terdakwa adalah Guru di SDN, Kabupaten Karimun;
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban V, Saksi I, Saksi II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi VI diketahui bahwa Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban V adalah siswa dan mantan siswa di SDN dalam rentang waktu 2018-2022, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban I sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi orang tua Anak Korban I dan meminta Anak Korban I untuk datang ke sekolah dengan alasan untuk membantu Terdakwa beres-beres ruangan di perpustakaan, lalu sesampainya di sekolah Anak Korban I diberikan makan mie ayam terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban I ke ruangan UKS dan menyampaikan ingin meminta tolong terapi kelamin kepada Anak Korban I. Sesampainya di ruang UKS, Terdakwa langsung menurunkan celananya separuh, lalu meminta Anak Korban I untuk memijit buah zakar Terdakwa serta mengocok penis Terdakwa sampai dengan sperma Terdakwa keluar serta Terdakwa juga mengocok penis dan memijit buah zakar Anak Korban I sampai Anak Korban I mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban II sebanyak 3 (tiga) kali yang mana untuk kejadian pertama pada saat jam pelajaran tambahan selesai Terdakwa memanggil Anak Korban II untuk menunggu Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban II ke

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



ruangan UKS dimana sesampainya di ruangan UKS, Terdakwa menunjukkan video dan foto porno laki-laki dengan laki-laki yang sedang berhubungan badan, lalu Terdakwa mengatakan untuk meminta bantuan terapi seperti yang di video dan foto yang ditunjukkan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menurunkan celana Terdakwa dan meminta Anak Korban II untuk memijit kemaluan Terdakwa dan setelah beberapa lama kemudian Terdakwa berkata sudah selesai dan menggunakan kembali celana milik Terdakwa, lalu mengantarkan Anak Korban II untuk pulang ke rumahnya. Untuk kejadian kedua, pada saat selesai jam pelajaran tambahan, Terdakwa menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban IV ke ruangan UKS, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban IV untuk melakukan terapi seperti video dan gambar porno sesama jenis yang ditunjukkan Terdakwa dimana Terdakwa kemudian menurunkan celananya dan menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban IV untuk mengocok penis dan memijit buah zakar Terdakwa lebih kurang beberapa menit, lalu setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban IV untuk pulang ke rumah. Sedangkan untuk kejadian ketiga, pada saat jam istirahat sekolah, Terdakwa meminta Anak Korban II untuk menemani Terdakwa pulang ke rumah dengan alasan meminta Anak Korban II untuk memegang 1 (satu) papan telur yang akan diantarkan pulang ke rumah Terdakwa agar tidak pecah dimana sesampainya di rumah, Terdakwa kembali meminta Anak Korban II untuk melakukan terapi yang mana Terdakwa langsung berabring dan menuurnkan celana Terdakwa lalu meminta Anak Korban II untuk mengocok penis Terdakwa, tidak lama kemudian selesai dan Terdakwa memasang kembali celana milik Terdakwa lalu kembali ke sekolah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban III sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada saat Anak Korban III baru selesai jam pelajaran tambahan, Terdakwa meminta Anak Korban III untuk menunggu sebentar dan mengatakan nilai Anak Korban III rendah, lalu Terdakwa meminta Anak Korban III ke ruang UKS dan memperlihatkan video dan foto porno sesama jenis, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan meminta Anak Korban III untuk memegang kemaluan dan meremas buah zakar miliknya dengan cara seperti memijit serta menyuruh Anak Korban III mengocok penis Terdakwa, Anak Korban III juga disuruh menghisap kemaluan milik Terdakwa dan Anak Korban III merasa ada sesuatu cairan yang dikeluarkan di mulut Anak Korban III. Selanjutnya untuk

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



kejadian kedua, pada saat Anak Korban III baru selesai pulang mengaji di TPQ, Terdakwa menjemput Anak Korban III dan meminta Anak Korban III untuk membantu Terdakwa beres-beres di sekolah, lalu setelah beres-beres di sekolah, Terdakwa meminta Anak Korban III untuk melakukan terapi kelamin seperti kemarin dan membawa Anak Korban III ke ruang UKS dimana sesampainya di ruang UKS, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban III untuk menghisap dan mengocok penis milik Terdakwa sekitar 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengajak Anak Korban III pindah ke UKS dan meminta Anak Korban III melanjutkannya selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban III untuk berhenti dan pulang ke rumah. Perbuatan ketiga terjadi pada saat Anak Korban III setelah jam pulang sekolah saat keluar kelas, Anak Korban III berpamitan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan satu jam lagi akan menjemput Anak Korban III ke rumahnya dengan alasan ada keperluan di sekolah, lalu Anak Korban III dijemput Terdakwa ke rumah dan diajak ke sekolah, sesampainya di sekolah Terdakwa mengajak Anak Korban III untuk membersihkan ruang perpustakaan dan UKS kemudian meminta Anak Korban III untuk membantu Terdakwa terapi kelamin dengan cara menurunkan celana Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban III menghisap penis serta memijit penis Terdakwa dimana Terdakwa meminta gentian dengan Anak Korban III namun Anak Korban III menolak. Perbuatan keempat Terdakwa terjadi pada saat Anak Korban III sedang berada di rumah, Terdakwa datang menjemput Anak Korban III ke rumah lalu Anak Korban III sempat bersembunyi, namun kakek Anak Korban III memarahi Anak Korban III dan menyuruh Anak Korban III untuk ikut Terdakwa ke sekolah karena kakek Anak Korban III tidak mengetahui terkait perbuatan cabul Terdakwa, selanjutnya sesampainya di sekolah, Terdakwa menyuruh Anak Korban III untuk memilih salah satu kunci jawaban dan meminta Anak Korban III untuk melakukan terapi kelamin seperti kemarin dengan cara menghisap serta memijit penis Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban IV sebanyak 3 (tiga) kali dimana perbuatan cabul pertama kali terjadi ketika Anak Korban IV hendak pulang setelah jam pelajaran selesai, Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban IV dan Anak Korban II untuk belajar tambahan di ruang UKS, lalu sesampainya di ruang UKS, Terdakwa memperlihatkan video dan foto porno sesama jenis yang ada saling memegang kemaluannya, selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban IV

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



dan Anak Korban II untuk melakukan terapi seperti yang ada di video dan foto porno tersebut dengan cara Terdakwa menurunkan celananya, lalu meminta Anak Korban IV dan Anak Korban II untuk memijit buah zakar serta mengocok penis Terdakwa kurang lebih selama setengah jam lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban IV dan Anak Korban II berhenti dan pulang ke rumah. Perbuatan cabul kedua Terdakwa dilakukan pada saat Anak Korban IV setelah jam pelajaran tambahan, Terdakwa meminta Anak Korban IV untuk datang ke ruang UKS dan melakukan terapi dimana Terdakwa langsung menurunkan celananya lalu menyuruh Anak Korban IV untuk memijit buah zakar serta mengocok penis Terdakwa. Selanjutnya perbuatan cabul ketiga dilakukan Terdakwa pada saat Anak Korban IV selesai mengikuti jam pelajaran tambahan lalu, Terdakwa memanggil Anak Korban IV ke ruangan UKS dan meminta Anak Korban IV untuk melakukan Terapi seperti sebelumnya dengan cara memijit buah zakar dan mengocok penis Terdakwa, lalu setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban IV untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban V dengan cara pada saat jam istirahat sekolah, Terdakwa mengajak Anak Korban V untuk menemani Terdakwa ke warnet untuk mengambil buku, lalu Anak Korban V menemani Terdakwa ke warnet menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah dari warnet, Terdakwa mengajak Anak Korban V ke rumahnya dimana sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban V untuk melakukan terapi kelamin, karena tidak tahu terapi seperti apa yang dimaksudkan Terdakwa, Anak Korban V mengiyakannya, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan meminta Anak Korban V untuk mengocok penis Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) menit dan menghisap penis Terdakwa selama lebih kurang selama 1 (satu) menit, lalu Terdakwa mengatakan cukup dan mengajak Anak Korban V kembali ke sekolah serta mengatakan, "Jangan bilang siapa-siapa.";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban I dengan membelikan Anak Korban I mie ayam sebanyak 2 (dua) kali, memberikan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) serta memberikan Anak Korban I 1 (satu) helai baju kemeja warna putih bermotifkan daun merk Newton;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban V dengan menjanjikan akan

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nilai tambahan kepada masing-masing Anak Korban serta apabila masing-masing Anak Korban tidak mau membantu Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul diancam nilainya akan direndahkan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban V merasa malu serta merasa geram serta marah kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama Anak Korban I, Visum Et Repertum atas nama Anak Korban II, Visum Et Repertum berdasarkan atas nama Anak Korban IV dan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF. Pada tanggal 14 Juli 2022 atas nama Anak Korban V dengan kesimpulan pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Visum Psikiatri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dzulfikar Mustary, M.Kes, Sp.KJ. Pada tanggal 15 Juli 2022 atas nama Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terperiiksa didapatkan adanya impuls seksual atau libido pada anak prapubertas, terutama anak laki-lakim kurang tertarik dengan orang dewasa sejenis, masih memiliki Hasrat seksual yang normal pada perempuan atau istrinya, kelainan ini bersifat menetap dan berulang, merasa terganggu dan tersiksa dengan keadaannya, menyadari dan ingin sembuh, sehingga dapat disimpulkan mengalami gangguan jiwa berupa **Gangguan Preferensi Seksual dengan Pedofilian (F65.4)** dengan saran memerlukan penanganan lanjutan Psikiater atau Psikolog;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban I lahir pada tanggal 1 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun;
- Kutipan Akta atas nama Anak Korban II lahir pada tanggal 8 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban III lahir pada tanggal 17 November 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban IV lahir pada tanggal 17 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban V lahir pada tanggal 15 September 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (4) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan**

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan Anak Korban, Anak Saksi dan Saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dicermati untuk terpenuhinya unsur dalam Pasal ini antara lain:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kategori melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk?;
- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul?;
- Apakah saksi korban masih tergolong dalam usia Anak sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan, “apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kategori melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk?”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian ancaman tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dalam unsur pasal ini adalah pengucapan dalam keadaan yang sedemikian rupa terhadap Anak sehingga dapat menimbulkan kesan pada Anak yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dengan maksud untuk menimbulkan kesan tersebut yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

*Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan (menjadikan berlaku atau menjadikan terjadi), menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian memaksa tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur pasal ini adalah membuat sesuatu terjadi atau menyuruh sesuatu terjadi atau meminta sesuatu terjadi yang dilakukan secara paksa terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang (Anak) yang berpikiran normalpun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang (Anak) sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang (Anak) itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban I sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi orang tua Anak Korban I dan meminta Anak Korban I untuk datang ke sekolah dengan alasan untuk membantu Terdakwa beres-beres ruangan di perpustakaan, lalu sesampainya di sekolah Anak Korban I diberikan makan mie ayam terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban I ke ruangan UKS dan menyampaikan ingin meminta tolong terapi kelamin kepada Anak Korban I. Sesampainya di ruang UKS, Terdakwa langsung menurunkan celananya separuh, lalu meminta Anak Korban I untuk memijit buah zakar Terdakwa serta mengocok penis Terdakwa sampai dengan sperma Terdakwa keluar serta Terdakwa juga mengocok penis dan memijit buah zakar Anak Korban I sampai Anak Korban I mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban I pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban II sebanyak 3 (tiga) kali yang mana untuk kejadian pertama pada saat

*Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam pelajaran tambahan selesai Terdakwa memanggil Anak Korban II untuk menunggu Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban II ke ruangan UKS dimana sesampainya di ruangan UKS, Terdakwa menunjukkan video dan foto porno laki-laki dengan laki-laki yang sedang berhubungan badan, lalu Terdakwa mengatakan untuk meminta bantuan terapi seperti yang di video dan foto yang ditunjukkan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menurunkan celana Terdakwa dan meminta Anak Korban II untuk memijit kemaluan Terdakwa dan setelah beberapa lama kemudian Terdakwa berkata sudah selesai dan menggunakan kembali celana milik Terdakwa, lalu mengantarkan Anak Korban II untuk pulang ke rumahnya. Untuk kejadian kedua, pada saat selesai jam pelajaran tambahan, Terdakwa menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban IV ke ruangan UKS, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban IV untuk melakukan terapi seperti video dan gambar porno sesame jenis yang ditunjukkan Terdakwa dimana Terdakwa kemudian menurunkan celananya dan menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban IV untuk mengocok penis dan memijit buah zakar Terdakwa lebih kurang beberapa menit, lalu setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban II dan Anak Korban IV untuk pulang ke rumah. Sedangkan untuk kejadian ketiga, pada saat jam istirahat sekolah, Terdakwa meminta Anak Korban II untuk menemani Terdakwa pulang ke rumah dengan alasan meminta Anak Korban II untuk memegang 1 (satu) papan telur yang akan diantarkan pulang ke rumah Terdakwa agar tidak pecah dimana sesampainya di rumah, Terdakwa kembali meminta Anak Korban II untuk melakukan terapi yang mana Terdakwa langsung berabring dan menuurnkan celana Terdakwa lalu meminta Anak Korban II untuk mengocok penis Terdakwa, tidak lama kemudian selesai dan Terdakwa memasang kembali celana milik Terdakwa lalu kembali ke sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban III sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada saat Anak Korban III baru selesai jam pelajaran tambahan, Terdakwa meminta Anak Korban III untuk menunggu sebentar dan mengatakan nilai Anak Korban III rendah, lalu Terdakwa meminta Anak Korban III ke ruang UKS dan memperlihatkan video dan foto porno sesame jenis, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan meminta Anak Korban III untuk memegang kemaluan dan meremas buah zakar miliknya dengan cara seperti memijit serta menyuruh Anak Korban III mengocok penis Terdakwa, Anak Korban III juga disuruh menghisap kemaluan milik Terdakwa dan Anak Korban III merasa ada sesuatu cairan yang dikeluarkan di mulut Anak Korban III. Selanjutnya untuk kejadian kedua, pada

*Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat Anak Korban III baru selesai pulang mengaji di TPQ, Terdakwa menjemput Anak Korban III dan meminta Anak Korban III untuk membantu Terdakwa beres-beres di sekolah, lalu setelah beres-beres di sekolah, Terdakwa meminta Anak Korban III untuk melakukan terapi kelamin seperti kemarin dan membawa Anak Korban III ke ruang UKS dimana sesampainya di ruang UKS, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban III untuk menghisap dan mengocok penis milik Terdakwa sekitar 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengajak Anak Korban III pindah ke UKS dan meminta Anak Korban III melanjutkannya selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban III untuk berhenti dan pulang ke rumah. Perbuatan ketiga terjadi pada saat Anak Korban III setelah jam pulang sekolah saat keluar kelas, Anak Korban III berpamitan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan satu jam lagi akan menjemput Anak Korban III ke rumahnya dengan alasan ada keperluan di sekolah, lalu Anak Korban III dijemput Terdakwa ke rumah dan diajak ke sekolah, sesampainya di sekolah Terdakwa mengajak Anak Korban III untuk membersihkan ruang perpustakaan dan UKS kemudian meminta Anak Korban III untuk membantu Terdakwa terapi kelamin dengan cara menurunkan celana Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban III menghisap penis serta memijit penis Terdakwa dimana Terdakwa meminta gentian dengan Anak Korban III namun Anak Korban III menolak. Perbuatan keempat Terdakwa terjadi pada saat Anak Korban III sedang berada di rumah, Terdakwa datang menjemput Anak Korban III ke rumah lalu Anak Korban III sempat bersembunyi, namun kakek Anak Korban III memarahi Anak Korban III dan menyuruh Anak Korban III untuk ikut Terdakwa ke sekolah karena kakek Anak Korban III tidak mengetahui terkait perbuatan cabul Terdakwa, selanjutnya sesampainya di sekolah, Terdakwa menyuruh Anak Korban III untuk memilih salah satu kunci jawaban dan meminta Anak Korban III untuk melakukan terapi kelamin seperti kemarin dengan cara menghisap serta memijit penis Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban IV sebanyak 3 (tiga) kali dimana perbuatan cabul pertama kali terjadi ketika Anak Korban IV hendak pulang setelah jam pelajaran selesai, Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban IV dan Anak Korban II untuk belajar tambahan di ruang UKS, lalu sesampainya di ruang UKS, Terdakwa memperlihatkan video dan foto porno sesama jenis yang ada saling memegang kemaluannya, selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban IV dan Anak Korban II untuk melakukan terapi seperti yang ada di video dan foto porno tersebut dengan cara Terdakwa menurunkan celananya, lalu meminta Anak Korban IV

*Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*



dan Anak Korban II untuk memijit buah zakar serta mengocok penis Terdakwa kurang lebih selama setengah jam lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban IV dan Anak Korban II berhenti dan pulang ke rumah. Perbuatan cabul kedua Terdakwa dilakukan pada saat Anak Korban IV setelah jam pelajaran tambahan, Terdakwa meminta Anak Korban IV untuk datang ke ruang UKS dan melakukan terapi dimana Terdakwa langsung menurunkan celananya lalu menyuruh Anak Korban IV untuk memijit buah zakar serta mengocok penis Terdakwa. Selanjutnya perbuatan cabul ketiga dilakukan Terdakwa pada saat Anak Korban IV selesai mengikuti jam pelajaran tambahan lalu, Terdakwa memanggil Anak Korban IV ke ruangan UKS dan meminta Anak Korban IV untuk melakukan Terapi seperti sebelumnya dengan cara memijit buah zakar dan mengocok penis Terdakwa, lalu setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban IV untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban V dengan cara pada saat jam istirahat sekolah, Terdakwa mengajak Anak Korban V untuk menemani Terdakwa ke warnet untuk mengambil buku, lalu Anak Korban V menemani Terdakwa ke warnet menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setelah dari warnet, Terdakwa mengajak Anak Korban V ke rumahnya dimana sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban V untuk melakukan terapi kelamin, karena tidak tahu terapi seperti apa yang dimaksudkan Terdakwa, Anak Korban V mengiyakannya, lalu Terdakwa menurunkan celananya dan meminta Anak Korban V untuk mengocok penis Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) menit dan menghisap penis Terdakwa selama lebih kurang selama 1 (satu) menit, lalu Terdakwa mengatakan cukup dan mengajak Anak Korban V kembali ke sekolah serta mengatakan, "Jangan bilang siapa-siapa.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban V dengan cara meminta masing-masing Anak Korban terapi kelamin dimana masing-masing Anak Korban diminta oleh Terdakwa untuk mengocok penis Terdakwa, memijit buah zakar Terdakwa serta menghisap Penis Terdakwa telah membuat Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban V merasa malu serta merasa geram serta marah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **melakukan tipu muslihat** dimana Terdakwa berkata kepada Anak Korban I,

*Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban V yang merupakan siswa Terdakwa pada saat kejadian, Terdakwa akan memberikan nilai tambahan kepada masing-masing Anak Korban namun senyatanya ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan nilai tambahan tersebut kepada Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban V;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban I dengan membelikan Anak Korban I mie ayam sebanyak 2 (dua) kali, memberikan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) serta memberikan Anak Korban I 1 (satu) helai baju kemeja warna putih bermotifkan daun merk Newton;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan memaksa sehingga dengan demikian unsur **"melakukan tipu muslihat"** dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah keji, kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan, kesusilaan;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian cabul tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang keji, kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban V adalah Terdakwa meminta masing-masing Anak Korban untuk melakukan terapi kelamin dengan cara memijit buah zakar, mengocok penis serta menghisap penis Terdakwa dimana terhadap Anak Korban I, Terdakwa juga melakukan memijit buah zakar serta mengocok penis Anak Korban I sampai dengan mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban I, *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban II, *Visum Et Repertum* atas nama Anak Korban IV dan *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF. Pada tanggal 14 Juli 2022 atas nama Anak Korban V dengan kesimpulan pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap visum et repertum pada beberapa Anak Korban dilakukan pada saat laporan tindak pidana dibuat oleh masing-masing Anak Korban, sehingga telah terjadi pada waktu beberapa tahun setelah kejadian terjadi, disamping itu dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pulak bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara memijit buah zakar, mengocok penis serta menghisap penis Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak akan ditemukan tanda-tanda kekerasan pencabulan atas *visum et repertum* yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan masing-masing Anak Korban serta keterangan Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara memijit buah zakar, mengocok penis serta menghisap penis Terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan yang tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang guru apalagi yang menjabat sebagai kepala muridnya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**melakukan perbuatan cabul**" dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "apakah saksi korban masih tergolong dalam usia Anak sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, Saksi II, Saksi IV, Saksi V dan Saksi VI dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban I lahir pada tanggal 1 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban II lahir pada tanggal 8 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban III lahir pada tanggal 17 November 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan KB Kabupaten Karimun, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban IV lahir pada tanggal 17 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban V lahir pada tanggal 15 September 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun diketahui bahwa masing-masing Anak Korban mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Anak Korban berada dalam rentang kelas V sampai dengan kelas VI Sekolah Dasar dan pada saat kejadian Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban V berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat ini Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban V tahun sehingga walaupun Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Karimun tidak dapat mengingat secara tepat tanggal, bulan dan tahun terjadinya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi dengan merujuk pada keterangan Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Karimun yang menerangkan tingkatan kelas masing-masing Anak Korban saat kejadian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa usia Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Karimun saat kejadian masih termasuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian unsur "**Anak**" dalam hal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**A.d. 3 Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, dan/atau korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa yang menjadi korban dalam perkara a quo adalah Anak Korban I, Anak Korban III, Anak Korban II, Anak Korban IV dan Anak Korban Sekolah Dasar Negeri yang saat itu menjadi siswa di SDN, Kabupaten

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk





Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap sub unsur, "**Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Visum Psikiatri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dzulfikar Mustary, M.Kes, Sp.KJ. Pada tanggal 15 Juli 2022 atas nama Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa didapatkan adanya impuls seksual atau libido pada anak prapubertas, terutama anak laki-laki kurang tertarik dengan orang dewasa sejenis, masih memiliki Hasrat seksual yang normal pada perempuan atau istrinya, kelainan ini bersifat menetap dan berulang, merasa terganggu dan tersiksa dengan keadaannya, menyadari dan ingin sembuh, sehingga dapat disimpulkan mengalami gangguan jiwa berupa **Gangguan Preferensi Seksual dengan Pedofilia (F65.4)** dengan saran memerlukan penanganan lanjutan Psikiater atau Psikolog, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa visum psikiatri yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan preferensi seksual dengan pedofilia bukanlah sebagai alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maupun sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang

*Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana seragam SD warna merah dan 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih yang disita dari Anak Korban IV dan telah pula selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harulah dikembalikan kepada Anak Korban IV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kurung melayu warna ungu, 1 (satu) helai celana kurung baju melayu warna ungu, 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan gambar spongebob dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat gambar spongebob yang telah disita dari Anak Korban III dan telah pula selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harulah dikembalikan kepada Anak Korban IV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana seragam SD warna merah dan 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih yang telah disita dari Anak Korban V dan telah pula selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harulah dikembalikan kepada Anak Korban V;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja warna putih motif daun, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) helai celana dalam warna kuning, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) helai celana seragam SD warna merah dan 1 (Satu) helai baju seragam SD warna putih yang disita dari Anak Korban I dan telah pula selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dinas PDH warna coklat, 1 (satu) helai baju dinas PDH warna coklat, 1 (satu) unit laptop Dell warna hitam, 1 (satu) helai baju koko warna hijau lumut dan 1 (satu) helai celana panjang warna coklat yang telah disita dari Terdakwa dan telah pula selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *aquo* dimana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapt haruslah dinyatakan di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap Anak di bawah umur apalagi saat kejadian Terdakwa berstatus sebagai tenaga pendidik yang seharusnya menjadi panutan bagi murid-murid Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

» 1 (satu) helai celana seragam SD warna merah;

» 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih;

### **Dikembalikan kepada Anak Korban IV:**

» 1 (satu) helai baju kurung melayu warna ungu;

» 1 (satu) helai celana kurung baju melayu warna ungu;

» 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan gambar spongebob;

» 1 (satu) helai celana pendek warna coklat gambar spongebob;

### **Dikembalikan kepada Anak Korban III:**

» 1 (satu) helai celana seragam SD warna merah;

» 1 (satu) helai baju seragam SD warna putih;

### **Dikembalikan kepada Anak Korban V:**

» 1 (satu) helai baju kemeja warna putih motif daun;

» 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

» 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

» 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna coklat;

» 1 (satu) helai celana seragam SD warna merah;

» 1 (Satu) helai baju seragam SD warna putih;

### **Dikembalikan kepada Anak Korban I:**

» 1 (satu) helai celana dinas PDH warna coklat;

» 1 (satu) helai baju dinas PDH warna coklat;

» 1 (satu) unit laptop Dell warna hitam;

» 1 (satu) helai baju koko warna hijau lumut;

» 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan:**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, GRACIOUS K.P. PERANGINANGIN, S.H., RONAL ROGES SIMORANGKIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BARATA MUHARAMIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gracious K.P. PeranginAngin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, S.H.